

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri;

- b. bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat

menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Sumber pendapatan desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
17. Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan Desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong masyarakat desa dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
18. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
19. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan

oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

21. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa.
22. Anggaran Dasar adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Desa.
23. Anggaran Rumah Tangga adalah Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
24. Komisaris adalah penasihat dari Badan usaha Milik Desa (BUMDes) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
25. Direksi/Pelaksana Operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional BUMDes.
26. Manajer Unit Usaha adalah kegiatan dalam merencanakan, mengorganisir, merumuskan, mengendalikan kegiatan *Business Enterprise* BUMDes.

27. *Force Mejeure* adalah suatu kejadian di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru-hara.
28. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan perekonomian perdesaan.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong pengembangan dan

- kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- d. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbatas dari pengaruh rentenir;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. mengembangkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa dan memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Prinsip Dasar Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes:

- a. pemberdayaan artinya memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. keberagaman artinya bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi artinya pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes;

- d. demokrasi artinya mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :

- a. rembug Desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personel, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil serta kepailitan.
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai Rancangan Peraturan Desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2).

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan BUMDes

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan pengurusan.

- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Pasal 8

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntable, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri atas :

- a. penasihat atau komisariss; dan;
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Komisariss atau penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. direktur;
 - b. manajer Administrasi;
 - c. manajer Keuangan; dan
 - d. kepala Unit Usaha.
- (4) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Unit Usaha atau Manajer Bidang Usaha.
- (5) Direksi dan Kepala Unit Usaha ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Persyaratan Kepengurusan Direksi BUMDes:

- a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha dan telah menetap di desa sekurang-kurangnya bertempat tinggal dan menetap 2 (dua) tahun;

- b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- c. pendidikan minimal SLTA;
- d. bukan Perangkat Desa;
- e. bukan Ketua dan Anggota BPD.

Bagian Ketiga Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 12

Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan kewajibannya Komisaris mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha;
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 14

Direktur dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas :

- a. melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 15

Direktur dan Kepala Unit Usaha berkewajiban :

- a. kepala Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - 1) laporan keuangan Unit Usaha;
 - 2) progres kegiatan dalam bulan berjalan.
- b. direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap tiga bulan sekali;
- c. laporan secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembung/musyawarah desa.

Pasal 16

- (1) Masa bakti Direksi atau Manajer dan Kepala Unit Usaha selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali apabila diperlukan.
- (2) Dalam menjalankan operasional BUMDes, Direksi atau Manajer dapat mengangkat karyawan dengan persetujuan Komisaris dan BPD.

Pasal 17

Direksi BUMDes berhenti/dapat diberhentikan apabila :

- a. telah berakhirnya masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Direksi.

Pasal 18

Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan.

Bagian Keempat Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 19

- (1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 20

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi;
 - e. jasa energy; dan
 - f. jasa lainnya sesuai potensi yang tersedia.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng dan mentega;

- d. daging sapi dan ayam;
 - e. telur ayam;
 - f. susu;
 - g. kacang kedelai;
 - h. jagung;
 - i. garam beryodium;
 - j. minyak tanah;
 - k. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. jagung
 - b. buah-buahan; dan
 - c. sayuran
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.

Pasal 21

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;

- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 22

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan dan Pemerintah Daerah.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 23

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Bagian Kelima Kelengkapan Organisasi

Pasal 24

- (1) Tata Organisasi BUMDes setidaknya harus memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari :

- a. anggaran Dasar;
 - b. anggaran Rumah Tangga;
 - c. administrasi Organisasi;
 - d. administrasi Keuangan.
- (2) AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lainnya.

Pasal 25

Administrasi BUMDes adalah suatu proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh kegiatan BUMDes secara sistematis yang disajikan dalam bentuk Laporan BUMDes.

Bagian Keenam Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 26

- (1) Direksi, Komisaris, Manajer Unit Usaha dan karyawan, berhak mendapat penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dijabarkan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUMDes dengan mengacu pada Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes.

- (3) Direksi dan Komisaris tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain dari penghasilan yang sah.

Pasal 27

- (1) Tahun Anggaran BUMDes adalah tahun takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagian pendapatan meliputi keuntungan dari jasa, perdagangan dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Biaya pengeluaran meliputi gaji/insentif direksi, komisaris, kepala unit usaha, gaji karyawan, biaya rapat-rapat, biaya atk/administrasi dan biaya operasional lainnya dengan pengeluaran tidak boleh lebih dari 70% (tujuh puluh persen) total pendapatan.
- (4) Bagi hasil usaha setiap tahun, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha dipergunakan antara lain untuk :
 - a. penambahan Modal Unit Usaha sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. pendapatan asli desa (PAD) sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. kegiatan lain-lain sebesar 40% (empat puluh persen).

- (5) Ketentuan tentang biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) Pengurus BUMDes yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud, serta dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi di luar ketentuan ayat (1) tidak termasuk dalam kejadian *force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadi tindak pidana yang menimbulkan kerugian, selain harus mengganti kerugian juga dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bagian Ketujuh Kerjasama

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintahan Desa.

Pasal 30

- (1) Kerjasama Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 31

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama Usaha Desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama Usaha Desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Kedelapan Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Setiap tiga bulan Direksi/Pelaksana Operasional wajib melaporkan perkembangan BUMDes yang meliputi kelembagaan, unit usaha dan administrasi keuangan kepada Komisariss dan/atau Pemerintah Desa, Berdasarkan laporan Direksi maka Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan diketahui Camat.
- (2) Direksi/Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran BUMDes kepada Komisariss dan/atau pemerintah desa. Selanjutnya, Kepala Desa sebagai Komisariss didampingi Direksi BUMDes melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada BPD dan masyarakat dalam forum musyawarah desa.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes selama akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Ciamis dengan diketahui Camat.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pengembangan manajemen, sumber daya manusia dan prakarsa serta fasilitasi dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Camat melakukan pembinaan, membantu dan memfasilitasi penyelesaian masalah BUMDes yang timbul serta mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan BUMDes di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes dan memberikan nasehat untuk kemajuan BUMDes.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang mempunyai kemampuan audit diluar BPD atau dari BPD yang diangkat berdasarkan musyawarah desa.

BAB VI KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 35

Dalam hal Badan Usaha Milik Desa mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang kepada kreditur, direksi dan komisaris dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada Ketua Pengadilan melalui Advokat.

Pasal 36

Pembubaran BUMDes dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah undangan yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Direksi/Pengurus BUMDes, Ketua dan anggota BPD, Para Kepala Dusun, dari Lembaga Kemasyarakatan dan Anggota/Pemanfaat, untuk membuat Berita Acara persetujuan Pembubaran BUMDes selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

BUMDes yang telah terbentuk dan menjalankan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di desa mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, untuk mendirikan dan mengelola BUMDes di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara

Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan dimaksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Organisasi Badan Usaha Milik terdiri dari Komisariss yang dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan pelaksana operasional terdiri dari Direktur dibantu oleh Manajer Administrasi bertugas menyelenggarakan administrasi BUMDes seperti Buku Kas, Buku Neraca, Buku Laba/Rugi dan lain-lain dan Manajer Keuangan bertugas mencatat keluar-masuk uang, membuat bukti pengeluaran, mencatat harta kekayaan dan lain-lain.

Sedangkan Kepala Unit Usaha /Manajer Bidang Usaha bertugas dalam pengembangan usaha mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

usaha seperti Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Perkreditan Desa, Unit Usaha PAM Pedesaan dll.

Bagan Organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana terlampir.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21

Sumber modal yang berasal kekayaan desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Desa dan Dana penyisihan keuntungan (dana penguatan modal) minimal seimbang dan/atau lebih besar dari dari tabungan masyarakat, pinjaman atau kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 22

Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha, seperti kerjasama dengan Perbankan, Lembaga Keuangan Mikro Kecamatan, UPK PNPM Mandiri Perdesaan dll.

Pasal 23

Untuk penguatan modal BUMDes dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti UED-SP, Program Desa Mandiri dalam Perwujudan Desa Peradaban dll.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Dapat berupa pemberian bantuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30


Cukup Jelas.

- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 26 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 Nopember 2013

BAGAN ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



KETERANGAN :

..... : Garis Koordinasi dan Konsultasi
——— : Garis Komando

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005